

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai pendapat Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut tentang pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non-muslim penulis kemukakan di atas dalam skripsi ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan non-muslim, Ibnu Hazm lebih menitikberatkan kepada aspek keyakinan (keimanan), apabila keyakinan mereka sama maka diterapkan sanksi *qisas* akan tetapi apabila keyakinan mereka berbeda maka sanksinyapun jelas berbeda. Ibnu Hazm menetapkan sanksi hukum terhadap pembunuhan non-muslim (*Zimmi*) dengan sengaja atau tidak, itu tidak dikenakan sanksi, akan tetapi khusus bagi pembunuhan dengan unsur sengaja diberikan sanksi yang bersifat mendidik yaitu penjara sampai ia mendapatkan rasa jera dengan apa yang telah ia perbuat. Sedangkan Mahmud Syaltut berpendapat mengenai sanksi pembunuhan terhadap non-muslim, beliau menerapkan asas persamaan, menegakan keadilan yang merata tanpa membedakan. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Maka apabila seorang Muslim melakukan pembunuhan terhadap non-muslim, ia dikenakan sanksi yang sama, sepadan dengan perbuatannya yaitu, *qisas*

apabila dari pihak keluarga terbunuh tidak memaafkan, apabila ia dimaafkan maka tetap harus membayar *diyat*.

2. Adapun istinbat hukum Ibnu Hazm dan Mahmud Syaltut, dalam masalah ini adalah berdasarkan atas ayat al-Qur'an surat al-Baqarah:178.

Dalam ayat tersebut Ibnu Hazm memberi pemahaman bahwa persamaan antara pelaku dan korban merupakan syarat dalam menerapkan sanksi *qisās*. Maka dalam kasus pembunuhan *Ẓimmi* sanksi *qisās* tidak dapat diterapkan, karena telah nyata secara prinsip antara orang Muslim dan orang *Ẓimmi* itu tidak sama dan tidak dapat disamakan. Sehingga sanksi *qisās* tidak dapat di terapkan dalam kasus ini, karena secara *zahir naṣ* tidak disebutkan berlaku bagi pembunuhan terhadap orang *Ẓimmi*, tetapi dalam ayat tersebut hanya menjelaskan pembunuhan tersebut dikenakan sanksi penjara apabila itu disengaja. Sedangkan Mahmud Syaltut dalam menafsirkan ayat: كتب عليكم القصاص المساواة في المجازاة, yaitu persamaan dalam melakukan pembalasan. Lebih lanjut ia menafsirkan kata: أخيه dalam ayat tersebut, bukan berarti persaudaraan dalam satu agama (keimanan) saja, tetapi boleh dengan pengertian yang luas, yaitu saudara sesama manusia, dikarenakan manusia ini seluruhnya dari Adam. Sehingga mahmud Syaltut berpendapat berpijak atas rasa keadilan dan persamaan hak di muka hukum, bahwa orang Islam yang membunuh non-Muslim (*Ẓimmi*) dengan sengaja, beliau menegaskan orang tersebut dikenakan sanksi *qisas*, apabila dari pihak korban tidak memberikan maaf.

3. Pendapat Ibnu Hazm yang tidak mewajibkan qisas bagi pelaku tindak pidana pembunuhan non-muslim dipandang tidak adil dan membedakan kedudukan manusia di hadapan hukum, memahami teks dengan literal tanpa melihat *'illat* dan maksud-maksud yang terkandung dalam teks, akan menumbuhkan rasa kehati-hatian dalam berijtihad dan mengeluarkan sebuah hukum, sedangkan pendapat Mahmud Syaltut yang mewajibkan qisas bagi pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non-muslim dipandang lebih adil dan tidak membedakan manusia di hadapan hukum, pemikirannya cenderung mengedepankan akal memahami teks tidak hanya secara dzahir, akan tetapi melihat maksud-maksud yang terkandung di dalam teks, akan memunculkan kebebasan berfikir tanpa kontrol dan meninggikan akal daripada wahyu.

B. Saran-saran

1. Masalah pembunuhan merupakan masalah yang sebab akibatnya erat hubungannya dengan *qisas*. Yaitu menjadi kemurnian keturunan, oleh sebab itu hendaklah kita berhati-hati dalam permasalahan ini.
2. Di dalam menerapkan metode penggalian hukum Islam hendaknya kita hati-hati dan jeli, sebab tidak semua *waqi'iyah* hukum jelas keadaannya sehingga mudah menggalinya dan cocok metode apapun. Hendaklah kita insaf mengadakan reformasi dalam hukum tidak berarti harus merubah pengertian dasar yang diterangkan secara qath'i yang *sharih* dalam al-Quran maupun Sunnah. Akan tetapi semata-mata berarti sesuatu interpretasi (tafsir ulang) terhadap ketentuan hukum *dzanni* atau *muhtamil* disesuaikan dengan kepentingan dan kemaslahatan umat.

3. Hendaknya kita selalu jeli dalam memahami ketentuan umum yang didasarkan atas penalaran *bi-al ra'yi*, khususnya *qiyas* sebagai *hujjah*.

Perbedaan pendapat yang menyelimuti *hazanah* intelektual Islam yang pernah terjadi pada masa silam adalah semata-mata dikarenakan kondisi sosio kultural yang berbeda, sehingga menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Dengan adanya perbedaan tersebut bukannya dijadikan ajang untuk saling menjatuhkan akan tetapi diharapkan dapat lebih memperkaya wawasan kita guna menjawab permasalahan hukum yang semakin komplek.

C. Penutup

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat dimaklumi karena kedaifan atau keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan doa semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita . Amin